

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 074/BALITBANG-PRPD/SPK/374

Tanggal 01 Juli 2015

**KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(PRPD)**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU



DENGAN

Dr. ANAS PURI, ST, MT

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DALAM Mendukung PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN DAYA
SAING BANGSA
TAHUN 2016**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Diponegoro No. 24 A Telp. (0761) 7761340, Fax 27205
PEKANBARU

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 074/ BALITBANG-PRPD/SPK/374

KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMBANGUNAN DAERAH (PRPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

DENGAN
Dr. ANAS PURI, ST, MT

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU DALAM
MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : ALEXANDER, SH
NIP : 19610613 198303 1 005
Jabatan : Kabid.Litbang Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 24 A Pekanbaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BALITBANG PROVINSI RIAU, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. ANAS PURI, ST
Alamat : UNIVERSITAS ISLAM RIAU Jl. Kaharudin Nasution Nomor 113
Perhentian Marpoyan, Pekanbaru.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai **TIM PELAKSANA/ PENELITI** kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Kegiatan dari PIHAK PERTAMA serta menyatakan sanggup untuk melaksanakan Kegiatan tersebut PIHAK KEDUA melaksanakan tugas-tugas seperti yang diatur dalam Pedoman Teknis, yaitu :
 - a. Memahami Pedoman Teknis kegiatan dan KAK
 - b. Mengumpulkan data-data awal, literatur, Analisa dan Kelengkapan Data pendukung yang terkait dengan kegiatan tersebut
 - c. Melakukan pertemuan internal Tim

2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bawah kendali Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** Bertanggung Jawab terhadap :
 - a. pencapaian output akhir dari Kajian Pengembangan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa
 - b. Bertanggung jawab penuh terhadap kualitas Laporan Kegiatan
 - c. Bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan laporan
 - d. Bertanggungjawab penuh pada ketepatan Penyusunan laporan

PASAL 3 HAK

1. Untuk melaksanakan tugasnya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana pada PASAL 1, **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan kerja berupa "honor" dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama 4 bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Jumlah biaya honor tersebut diatas sudah termasuk honor, biaya transport Lokal, akomodasi, komunikasi, dan ATK.
3. Ketentuan tata cara pembayaran honor **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Bulan I sebesar Rp 5.000.000 yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada **PIHAK PERTAMA** dan membuat laporan pendahuluan
 - b. Bulan II sebesar Rp 5.000.000 yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah proses pengumpulan data
 - c. Bulan III sebesar Rp 5.000.000 yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah menyusun Laporan antara
 - d. Bulan IV sebesar 5.000.000 dari seluruh biaya honor yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah selesai menyusun laporan akhir

Pasal 4 KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja harian atau bulanan yang disahkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**
 - c. Menyampaikan progress dan capaian perkembangan pelaksanaan pekerjaan melalui **PIHAK PERTAMA** setiap bulan;
 - d. Menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran honor kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan Pasal 3 ayat 3.
 - e. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal kegiatan yang disepakati.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja ini maka kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang huru hara, tindakan sabotase oleh pihak teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung merapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintahan daerah, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat dibatasi oleh kedua pihak.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* **KEDUA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini.
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lain secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini maka penyelesaiannya akan ditempuh secara musyawarah.
2. Dalam hal cara penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dapat menghasilkan penyelesaian setelah selama 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan atau sekurang-kurangnya telah menempuh 3 (tiga) kali pertemuan musyawarah untuk itu, maka Kedua Pihak akan memilih upaya penyelesaian melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

PASAL 7 SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sebagaimana waktu yang telah disepakati, maka **PIHAK PERTAMA** memberi sanksi kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran
 1. Teguran tertulis dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Surat Teguran I dan disampaikan langsung kepada **PIHAK KEDUA** yang bersangkutan.
 2. Apabila isi Surat Teguran I tersebut sampai batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka akan diberikan Surat Teguran II yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
 - b. Peringatan
 1. Peringatan tertulis dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk surat peringatan, apabila **PIHAK KEDUA**, tidak melaksanakan isi Surat Teguran II dalam batas waktu yang ditentukan.
 2. Isi surat peringatan harus sudah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam waktu 4 hari kerja sejak Surat Peringatan diterima.
 - c. Pencabutan / Pembatalan Perjanjian Kerja
 1. Pencabutan/ pembatalan perjanjian kerja dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan isi surat peringatan dalam batas waktu yang ditentukan dan dblack list sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Tembusan Surat Peringatan disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah Riau, Biro Ekbangda, Biro Perlengkapan dan Biro Hukum.
2. **PIHAK KEDUA** yang dikenakan pencabutan / pembatalan perjanjian kerja dan tidak berhak menerima sisa prestasi yang belum dibayarkan dan jaminan pelaksanaan menjadi milik daerah (disetorkan ke kas daerah).
3. Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas pencabutan / pembatalan perjanjian kerja maka diatur sebagai berikut :
 - a. Dengan persetujuan Gubernur atau **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan penunjukan kepada pihak lain, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi pagu anggaran tersedia dan memperhatikan batas waktu berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan pekerjaan maka dilakukan pelelangan ulang atau penunjukkan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
RESIKO**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Ketentuan pasal 7 ayat 7.1 tidak dapat diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** jika akibat-akibat yang timbul sebagaimana dimaksud disebabkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan tahap-tahap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perkerjaan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Amandemen yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru, pada hari, tanggal, bulan dan tahun dimaksud sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah perjanjian kerja ini, dalam 4 (Empat) rangkap asli, 2 (Dua) diantaranya bermeterai secukupnya, masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **KEDUA PIHAK**.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 01 Juli 2016

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kabid Penataan Ruang dan Pembangunan
Daerah Litbang Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. ANAS PURI, ST, MT



ALEXANDER, SH

19610613 198303 1 005

Mengetahui :

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

Kepala

ARBAINI

NIP. 19610613 198303 1 005